

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi
Dalam Perspektif Hukum Pidana
Penulis : Emilia Susanti, SH.,MH
NIP : 197906252015042001
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jenis Publikasi : Buku
ISBN : 478-623-211-017-5
Tahun Publikasi : Januari 2019
Penerbit : Aura Publishing

Bandar Lampung, 19 Maret, 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,


Penulis,

Prof.Dr.Maroni, S.H.,M.Hum
NIP 196003101987031002

Emilia Susanti, S.H.,M.H
NIP 197906252015042001

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung

Warsono, Ph.D
NIP. 196302161987031003



HAK

KONSTITUSIONAL:


Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



HAK

KONSTITUSIONAL:

Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Dr. Budiyo, S.H., M.H., et.all.

AURA
PUBLISHING

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

HAK KONSTITUSIONAL:
TEBARAN PEMIKIRAN DAN GAGASAN

Penulis:

Budiyono, Ade Arif Firmansyah, Ati Yuniati, Candra Perbawati, Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Dona Raisa Monica, Eka Deviani, Emilia Susanti, M. Iwan Satriawan, Malicia Evendia dan Martha Riananda, Muhtadi dan Indra Perwira, Marlia Eka Putri A.T., Nurmayani, Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, Rudy, Siti Azizah, Siti Khoiriah, Yhannu Setyawan, Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya, Yusdiyanto, Zulkarnain Ridlwan, Chaidir Ali, Chandra Dio Divanie, Fizal Septiawan, Ganiviantara Pratama, Madon Yanuar, Muhamad Hadiyan Rasyadi, Muhammad Tahta Rona Ya'cub, Rika Septiana, Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko dan Yeti Yuniarsih.

Editor :

Ade Arif Firmansyah, M. Iwan Satriawan dan Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x + 357 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-017-5

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



Teruntuk

*Bapak, Abang dan Kolega Kami:
Alm. Hi. Armen Yasir, S.H., M.Hum.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan-tulisan dalam monograf ini dapat terkumpul tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Buku sederhana ini merupakan kumpulan tulisan beberapa dosen dan mahasiswa FH unila yang didedikasikan untuk mengenang kepergian Bapak, Abang dan kolega kami Alm. Armen Yasir, S.H., M.Hum. Semasa hidup beliau, banyak sikap dan keteladanan yang sudah dicontohkan, terutama bagi kami para kolega dan mahasiswa beliau di Bagian Hukum Tata Negara FH Unila. Kontribusi yang beliau berikan untuk kemajuan FH Unila, Unila dan pembangunan hukum di Provinsi Lampung juga tidak bisa dianggap kecil ditengah banyaknya ide dan kerja nyata yang telah beliau lakukan. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan-kebaikan dan teladan yang telah almarhum berikan selama hidupnya.

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga dengan kumpulan tulisan dalam buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar lampung, 9 Januari 2019
Ketua Bagian HTN FH Unila

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

1. Pemetaan <i>Legal Framework</i> dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Ade Arif Firmansyah dan Budiyono	1
2. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS JAMINAN KESEHATAN Ati Yuniati.....	13
3. Hak Konstitusional Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berperspektif HAM Candra Perbawati	19
4. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Gempa Nusa Tenggara Barat Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid	40
5. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Undang-Undang ITE Dona Raisa Monica	58
6. Realita antara Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kerja terhadap Hak-Hak Pekerja/ Buruh Kontrak Eka Deviani	68

7. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana	
Emilia Susanti.....	78
8. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Tanah Adat di Provinsi Lampung	
M. Iwan Satriawan	92
9. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia	
Malicia Evendia dan Martha Riananda.....	120
10. Ekstensifikasi Pajak Penghasilan melalui Transaksi Perdagangan Online sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	
Marlia Eka Putri A.T.....	128
11. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	
Muhtadi dan Indra Perwira.....	143
12. Eksistensi PTUN untuk Melindungi Masyarakat/Badan Hukum Akibat Dikeluarkannya KTUN yang Merugikan	
Nurmayani.....	174
13. Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN	
Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria.....	183
14. Dari Desa Menuju Pembangunan Hukum Nasional	
Rudy	198
15. Mewujudkan Makna Perlindungan Hak Asasi Melalui Pelanggaran Hak Konstitusional TKI	
Siti Azizah	208

16. Politik Hukum Peraturan Desa	
Siti Khoiriah	218
17. Hukum, HAM dan Hak Konstitusional (Ikhtiar Menegakkan Spirit HAM ditengah Belunggu Positivisme Hukum)	
Yhannu Setyawan	228
18. Dinamika Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi	
Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya	240
19. Mentari Otonomi Daerah Telah Redup (Refleksi Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)	
Yusdiyanto	252
20. Kedudukan dan Materi Peraturan Perlindungan Hak Anak di Daerah (Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak)	
Zulkarnain Ridlwan	265
21. Konstruksi Hukum Acara Pelanggaran Administratif TSM oleh Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi	
Chaidir Ali	281
22. Kebebasan Beragama dan Penggunaannya sebagai Komoditas Politik di Indonesia	
Chandra Dio Divanie	294
23. Kebiri Kimia sebagai Hukuman Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Agama	
Fizal Septiawan	299
24. Problematika Hak Super Power Dewan Perwakilan Rakyat	
Ganiviantara Pratama	306
25. Diskriminasi terhadap Rasial Suatu Daerah	
Madon Yanuar	316

26. Penerapan Konstitusi melalui Pendekatan Rezim Lokal	
Muhamad Hadiyan Rasyadi.....	324
27. Eksistensi Gerakan Ganti Presiden Menjelang Pilpres Tahun 2019	
Muhammad Tahta Rona Ya'cub	329
28. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Mati yang Dilakukan Pemerintah dari Kacamata Hak Asasi Manusia	
Rika Septiana	337
29. Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional	
Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko	342
30. Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia dalam Era Populisme dan Paska Kebenaran	
Yeti Yuniarsih	355

PENCABUTAN HAK POLITIK NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Emilia Susanti⁹⁰

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang pada pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Indonesia adalah negara ukum”. Dalam negara hukum, hukum memiliki peranan yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik.⁹¹ Salah satu tujuan negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara (*citizen’s rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen’s constitutional rights*) dapat terlaksana.⁹² Sebagai negara hukum, tindakan pemerintah maupun rakyat harus berdasarkan hukum, hal ini untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan rakyat menurut kehendaknya sendiri.⁹³

Salah satu dari bentuk kesewenang-wenangan yang kita ketahui adalah perilaku korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Korupsi sudah begitu meluas, memprihatinkan dan

⁹⁰ Emilia Susanti adalah dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁹¹ Munir Fuady. (2011), *Teori Negara Hukum Modern Rechstaat*, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 1.

⁹² Mahsyur Effendi (1994), *Dimensi dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 27

⁹³ *Occupational Crime* atau kejahatan jabatan adalah pihak-pihak pemegang kekuasaan politik atau pejabat pemerintah melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat dalam Elwi Danil. (2014) *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 14.

sulit ditanggulangi. Tindak pidana korupsi sudah begitu parah dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun secara kuantitas dan kualitas maupun jumlah kerugian negara. Modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis, serta ligkupnya memasuki seluruh lapisan kehidupan. Tindak pidana korupsi terjadi pada lembaga-lembaga formal kenegaraan seperti yudikatif, eksekutif dan legislatif⁹⁴.

Akhir-akhir ini korupsi sering melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintahan sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*). Persoalan korupsi telah mengancam prekonomian negara sebab korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic life of the nation*⁹⁵. Dampak perbuatan korupsi mempunyai dimensi viktimologis yang besar bagi masyarakat dan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi juga menyebabkan disharmoni dan disintegrasi bangsa baik berdasarkan kepentingan kelompok/golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial ekonomi antar berbagai lapangan dalam kehidupan bermasyarakat. Korupsi juga berdampak pada kerugian negara yang dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik⁹⁶.

Luasnya dampak yang ditimbulkan akibat korupsi serta adanya fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya penghianatan terhadap amanah rakyat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana korupsi.⁹⁷ Usaha untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi dilakukan dengan upaya memberikan efek jera kepada pelaku melalui sanksi pidana berupa hukuman penjara, hukuman mati, denda dan

⁹⁴ I Ketut Rai, Setia Budi. (2014). Vonis Sanksi Pidana Tambahan Oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Denpasar, hlm. 294.

⁹⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia (2010). Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm 80

⁹⁶ Ibid, hlm. 71-72

⁹⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*

pencabutan hak politik melalui hukuman tambahan dalam vonis hakim. Terkait dengan sanksi pidana pencabutan hak politik napi korupsi secara yuridis di atur dalam ketentuan KUHP (Pasal 10 huruf b angka 1, Pasal 35 dan Pasal 38). Hal ini juga diatur dalam dalam frase Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10 Angka 1 menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud disini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) angka 1 atau hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Angka 3 KUHP.

Pencabutan hak pilih (hak politik) narapidana korupsi adalah langkah progresif yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang diawali dengan adanya putusan hakim dalam pencabutan hak politik Irjen Djoko Susilo tersangka korupsi simulator SIM dan putusan kasasi MA terhadap Lutfi Hasan Ishak. Selanjutnya dalam kurun waktu Tahun 2013-2017, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) telah mencabut hak politik 26 koruptor yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi 26 orang tersebut ada yang menjabat sebagai ketua umum dan pengurus parpol, anggota DPR dan DPRD, kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.⁹⁸ Pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia bertentangan dengan hak konstitusional yang telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan hak sipil politik. Pidanan pada dasarnya adalah pelanggaran hak azasi manusia, tetapi pelanggaran HAM tersebut diperbolehkan sepanjang diatur oleh undang-undang.

B. Pembahasan

1. Hak Politik Warga Negara

Hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Adapun hak politik yang dijamin oleh

⁹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/13252541/kpk-hak-politik-26-koruptor-dicabut-sepanjang-2013-2017>, diakses pada 5 Oktober 2018

UUD 1945 meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak memilih (right to vote) merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin pemenuhannya oleh negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 22c (1) UUD 1945. Berdasarkan perumusan sejumlah pasal tersebut tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 negara wajib memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam pemilu, pilpres dan pilkada di Indonesia. Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah negara seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilih, pembatasan hak pilih warga negara merupakan pelanggaran HAM.

Selanjutnya mengenai hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam pemerintahan untuk dipilih dalam pesta demokrasi pemilu, pilpres dan pilkada. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Meskipun hak asasi manusia telah dijamin oleh konstitusi namun dalam pelaksanaan HAM bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Kerangka hukum ini perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sepintas menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak politik yang melekat pada warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia, melahirkan pengaturan bahwa hak politik tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak politik tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga Negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak politik tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hak sipil dan politik yang dapat direstriksi/dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak kebebasan berserikat. Restriksi didasarkan pada kepentingan keamanan nasional dan kesesuaian umum atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.⁹⁹

2. Teori Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana¹⁰⁰. Dalam sejarah hukum pidana kita mengenal 3 teori besar tentang tujuan pidanaan, dimana ketiga teori tersebut memiliki perbedaan secara filosofi dalam memaknai pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, ketiga teori tersebut adalah **pertama**, teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*), yang memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Pidanaan berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri,

⁹⁹ Walih Anjari (2017). *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, diakses pada jurnal.komisidudisial.go.id/index.php/jy/article/view/37 Tanggal 12 Oktober 2018.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief. (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

pidanaan pantas diterapkan karena hakekat pidana merupakan nestapa atau derita untuk membalas kejahatan (*deterrent oriented*). **Kedua** teori relatif yang berporos pada tiga tujuan utama pidana, yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara (*double track system*). Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. **Ketiga** teori *integratif* (teori gabungan) yaitu suatu teori yang menggabungkan antara tujuan pidanaan dalam teori retributif dan tujuan pidanaan dalam teori relative sehingga teori ini menganggap pidanaan sebagai unsur penjeratan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari¹⁰¹.

Tujuan pidanaan dalam literatur berbahasa Inggris bisa disingkat tiga R dan satu D. Tiga R adalah *Reformation*, *Restraint* dan *retribution*, sedangkan satu D adalah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum). *Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, *Restraint* adalah tindakan untuk mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat sehingga masyarakat menjadi aman (perlindungan masyarakat, *retribution* adalah pembalasan kepada pelaku dan *deterrence* adalah mencegah pelaku atau orang lain agar tidak melakukan kejahatan¹⁰². Secara khusus pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk¹⁰³:

- a) Mengembalikan uang negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku; (prinsip dalam UNCAC 2003);

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 12

¹⁰² Luthan, Salman. (2007). Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dibidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang. Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm 179.

¹⁰³ Abliasar, Madiasa. (2014) Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *USU Law Journal* Vol 2. No. 3. Hlm 125-134.

- b) Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana korupsi;
- c) Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal (*prevancy effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) yang diatur dalam undang-undang khusus. Sebagai tindak pidana khusus yang bersifat luar biasa tindak pidana korupsi memerlukan penanganan secara khusus. Salah satu bentuk kekhususan dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi sebagai bentuk pidana tambahan. Pidanan pada dasarnya adalah pelanggaran hak azasi manusia, tetapi pelanggaran HAM tersebut diperbolehkan sepanjang diatur oleh undang-undang. Hal ini juga berlaku dalam pidana tambahan pencabutan hak politik bagi napi korupsi yang dibenarkan undang-undang menurut ketentuan KUHP (Pasal 10 huruf b angka 1, Pasal 35 dan Pasal 38). Selanjutnya dasar hukum pencabutan hak politik napi korupsi juga diatur dalam frase Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Kata “tertentu dalam pencabutan hak mengandung makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hanya hak-hak tertentu saja yang boleh dicabut. Apabila semua hak dicabut, akan membawa konsekuensi terpidana kehilangan semua haknya termasuk kesempatan untuk hidup.¹⁰⁴ Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh Undang-Undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya.¹⁰⁵

¹⁰⁴<https://media.neliti.com/media/publications/35620-ID-urgensi-pencabutan-hak-menduduki-jabatan-publik-bagipelaku-tindak-pidana-korups.pdf> diakses, 5 Oktober 2018

¹⁰⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Koroupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). Hlm. 185.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap napi korupsi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUUV/2007 mengenai pengujian Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. MK mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat yaitu tidak berlaku untuk kejahatan ringan (*culpalevis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh MK keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*¹⁰⁶). Dapat disimpulkan bahwa pencabutan hak politik bagi napi korupsi dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya¹⁰⁷.

Apabila mengamati kembali dengan seksama pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada beberapa jenis pidana tambahan terdiri atas :¹⁰⁸

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu diatur lebih lanjut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :¹⁰⁹

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindvperder*), hak menjadi wali, wali pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

¹⁰⁶ Budi Kristiarso (2018). *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Hak asasi Manusia*. Jurnal Lex Et Societatis Vol.VI. Universitas Sam ratulangi.

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tambahan yang pada intinya menyatakan “pemberian hukuman lain berupa hak-hak tertentu yang di cabut atau keseluruhan keuntungan atau sebagian atau diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa baik yang sudah ataupun tidak.”¹¹⁰ Adanya limit waktu sebagai batas pencabutan hak pilih (hak politik) bagi koruptor diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Limit waktu dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.4/PUU/VII/2009, “berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya” dengan syarat mantan terpidana jujur mengakui sebagai mantan narapidana. Kemudian MK mengeluarkan lagi putusan No. 42/PUU-XIII/2015 atas *judisial review* terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, disebutkan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik. MK juga menghapus penjelasan Pasal 7 huruf g yang memuat 4 (empat) syarat bagi mantan narapidana agar bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesuai dengan Putusan MK No.4/PUU/VII/2009.¹¹¹

Adanya limit waktu yang diberikan memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan terpidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Berdasarkan batas waktu pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi narapidana koruptor berarti masih adanya kesempatan bagi mantan narapidana koruptor untuk bisa mendapatkan kembali hak dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum ketika jangka pencabutan hak politik yang telah ditetapkan oleh pengadilan telah berakhir.

Vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi napi korupsi diharapkan dapat membuat efek jera, karena sesuai dengan

¹¹⁰ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi

fungsi pemidanaan di samping membuat jera pelaku juga bersifat *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.¹¹² Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Sedangkan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat. Hukuman pidana tambahan lebih dimaksudkan untuk mencegah terpidana menyalahgunakan hak tersebut agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Secara filosofis pemidanaan penjatuhantputusan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi napi korupsi merupakan upaya preventive dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan. John Rawls (1977) dalam *A Theory of justice* membagi keadilan dalam 2 bentuk : **Pertama** asas kebebasan (*liberty principle*) yakni setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sama luasnya dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. **Kedua** asas perbedaan (*difference principle*) yaitu hukum bertujuan mengatur adanya realitas ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan untuk lebih mengutamakan dan berpihak kepada masyarakat yang diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi, dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan¹¹³.

4. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Secara Nasional, perlindungan hak asasi manusia muncul dalam dokumen hukum positif negara bersangkutan, baik tercantum dalam konstitusi tertulis ataupun dalam undang-undang yang lebih mengatur khusus. Jaminan hak memilih dan dipilih warga negara dalam hukum nasional berpuncak kepada konstitusi tertulis Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pasal 28D ayat (3) UUD

¹¹² Rendy Herlambang (2015), *Artikel Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada 15 Oktober 2018

¹¹³ Yosy Dewi Mahayanthi (2015). *Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

Tahun 1945, menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Selanjutnya Pasal 28J Ayat (2) UUD Tahun 1945, menegaskan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD Tahun 1945, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dimungkinkan adanya pembatasan. Beberapa kalangan yang kontra atau tidak setuju terhadap dijatuhkannya pencabutan hak memilih dan dipilih kepada terpidana korupsi, bagi mereka pencabutan hak memilih dan dipilih adalah pelanggaran HAM yang telah diatur secara konstitusional. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman atau pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan undang-undang. Sebagai contoh pada Penyelidik dan Penyidik yang melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan harta benda yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang digunakan sebagai bukti untuk mengungkap suatu kasus adalah pelanggaran HAM, namun karena alasan tertentu yang dibenarkan berdasarkan KUHAP, maka hal itu bukan lagi terklasifikasi dalam pengurangan atau pelanggaran HAM.¹¹⁴

Pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. Hukuman ini tidak berupa hukuman badan, tetapi bisa efektif lantaran “menimbulkan rasa malu” dengan mencabut hak terpidana yang menjadi bagian dari hak politik dalam bernegara.

¹¹⁴ Bagir Manan (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Alumni .hlm.5.

Pertimbangan lain mencabut hak politik lantaran tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dikategorikan *derogable right* seperti dimaksud dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Hak politik dapat dibatasi melalui undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang dirampas hak sosial-ekonominya oleh koruptor. Di dalamnya tersirat upaya untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.¹¹⁵

Menurut pengertian di atas, status pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak serta merta di cabut haknya sebelum ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut dalam amar putusannya harus mencantumkan dengan jelas bahwa selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dengan menyebutkan batas waktu lamanya pencabutan hak. Disini diperlukan peran aktif hakim, untuk segera memberikan pidana tambahan dalam setiap putusannya terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi itu sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 J Ayat (2), jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam UU, artinya Hak politik dapat dibatasi melalui undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang dirampas hak sosial ekonominya oleh koruptor. Sehingga pidana tambahan pencabutan hak politik bagi napi koruptor yang terdapat dalam pasal 10 KUHP dan Undang-Undang Tipikor pasal 18 Ayat 1 tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dasar 1945.

C. Simpulan

Pencabutan hak politik bagi narapidana koruptor pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. pencabutan hak politik bagi napi koruptor esensinya adalah memperbaiki kepribadian napi koruptor dan

¹¹⁵ Marwan Mas. (2014), Artikel *Mencabut Hak Politik Koruptor*, diakses pada 10 Oktober 2018.

mencegah napi koruptor menyalahgunakan haknya, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Sehingga masih diberikan kesempatan bagi narapidana koruptor untuk mendapatkan kembali hak dipilih dan memilihnya ketika batas waktu pencabutan hak politik yang telah ditentukan pengadilan berakhir. Melalui pencabutan hak politik bagi napi korupsi diharapkan pelaku memiliki efek jera hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi pemidanaan di samping membuat jera pelaku juga bersifat *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi, dipenuhi dan ditegakan oleh negara. Pencabutan hak politik narapidana sepintas menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak politik yang melekat pada warga negara Indonesia, namun Berdasarkan ketentuan Pasal 28 J Ayat (2), dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Pada hak politik juga dikategorikan sebagai *derogable rights* yaitu hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan tertentu. Pembatasan sebagaimana dimaksud harus diatur dalam UU. Sehingga pidana tambahan pencabutan hak politik bagi napi koruptor yang terdapat dalam pasal 10 KUHP dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. 20 Tahun 2001 Pasal 18 Ayat 1 tidak melanggar hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Referensi

- Barda Nawawi Arief. (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni Bandung.
- Danil, Elwi. (2014) *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Efendi, Mahhsyur. (1994). *Dimensi dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Evi Hartanti (2010), *Tindak Pidana Koroupsi*. Sinar Grafika, Jakarta..
- Fuady Munir. (2011), *Teori Negara Hukum Modern Rechstaat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Abliasar, Madiasa. (2014) Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi , USU Law Journal Vol 2. No. 3.

Budi Kristiarso (2018). *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Hak asasi Manusia*. Jurnal Lex Et Societatis Vol.VI. Universitas Sam ratulangi.

I Ketut Rai, Setia Budi. (2014). Vonis Sanksi Pidana Tambahan Oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Denpasar.

Luthan, Salman. (2007). *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dibidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*. Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

Marwan Mas. (2014), Artikel *Mencabut Hak Politik Koruptor*, diakses pada 10 Oktober 2018.

Rendy Herlambang (2015), Artikel *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada 15 Oktober 2018.

Yosy Dewi Mahayanthi (2015). *Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

Walih Anjari (2017). *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, diakses pada jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/37 Tanggal 1 November 2017.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/13252541/kpk-hak-politik-26-koruptor-dicabut-sepanjang-2013-2017>, diakses pada 5 Oktober 2018

[https://media.neliti.com/media/publications/35620-ID-urgensi-pencabutan-hak-menduduki-jabatan-publik bagipelaku-tindak-pidana-korups.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/35620-ID-urgensi-pencabutan-hak-menduduki-jabatan-publik-bagipelaku-tindak-pidana-korups.pdf) diakses, 5 Oktober 2018

PENCABUTAN HAK POLITIK NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Emilia Susanti⁹⁰

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang pada pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Indonesia adalah negara ukum”. Dalam negara hukum, hukum memiliki peranan yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik.⁹¹ Salah satu tujuan negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara (*citizen’s rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen’s constitutional rights*) dapat terlaksana.⁹² Sebagai negara hukum, tindakan pemerintah maupun rakyat harus berdasarkan hukum, hal ini untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan rakyat menurut kehendaknya sendiri.⁹³

Salah satu dari bentuk kesewenang-wenangan yang kita ketahui adalah perilaku korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Korupsi sudah begitu meluas, memprihatinkan dan

⁹⁰ Emilia Susanti adalah dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁹¹ Munir Fuady. (2011), *Teori Negara Hukum Modern Rechstaat*, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 1.

⁹² Mahsyur Effendi (1994), *Dimensi dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 27

⁹³ *Occupational Crime* atau kejahatan jabatan adalah pihak-pihak pemegang kekuasaan politik atau pejabat pemerintah melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat dalam Elwi Danil. (2014) *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 14.

sulit ditanggulangi. Tindak pidana korupsi sudah begitu parah dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun secara kuantitas dan kualitas maupun jumlah kerugian negara. Modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis, serta ligkupnya memasuki seluruh lapisan kehidupan. Tindak pidana korupsi terjadi pada lembaga-lembaga formal kenegaraan seperti yudikatif, eksekutif dan legislatif⁹⁴.

Akhir-akhir ini korupsi sering melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintahan sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*). Persoalan korupsi telah mengancam prekonomian negara sebab korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic life of the nation*⁹⁵. Dampak perbuatan korupsi mempunyai dimensi viktimologis yang besar bagi masyarakat dan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi juga menyebabkan disharmoni dan disintegrasi bangsa baik berdasarkan kepentingan kelompok/golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial ekonomi antar berbagai lapangan dalam kehidupan bermasyarakat. Korupsi juga berdampak pada kerugian negara yang dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik⁹⁶.

Luasnya dampak yang ditimbulkan akibat korupsi serta adanya fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya penghianatan terhadap amanah rakyat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana korupsi.⁹⁷ Usaha untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi dilakukan dengan upaya memberikan efek jera kepada pelaku melalui sanksi pidana berupa hukuman penjara, hukuman mati, denda dan

⁹⁴ I Ketut Rai, Setia Budi. (2014). Vonis Sanksi Pidana Tambahan Oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Denpasar, hlm. 294.

⁹⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia (2010). Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm 80

⁹⁶ Ibid, hlm. 71-72

⁹⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*

pencabutan hak politik melalui hukuman tambahan dalam vonis hakim. Terkait dengan sanksi pidana pencabutan hak politik napi korupsi secara yuridis di atur dalam ketentuan KUHP (Pasal 10 huruf b angka 1, Pasal 35 dan Pasal 38). Hal ini juga diatur dalam dalam frase Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10 Angka 1 menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud disini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) angka 1 atau hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Angka 3 KUHP.

Pencabutan hak pilih (hak politik) narapidana korupsi adalah langkah progresif yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang diawali dengan adanya putusan hakim dalam pencabutan hak politik Irjen Djoko Susilo tersangka korupsi simulator SIM dan putusan kasasi MA terhadap Lutfi Hasan Ishak. Selanjutnya dalam kurun waktu Tahun 2013-2017, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) telah mencabut hak politik 26 koruptor yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi 26 orang tersebut ada yang menjabat sebagai ketua umum dan pengurus parpol, anggota DPR dan DPRD, kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.⁹⁸ Pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia bertentangan dengan hak konstitusional yang telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan hak sipil politik. Pidanan pada dasarnya adalah pelanggaran hak azasi manusia, tetapi pelanggaran HAM tersebut diperbolehkan sepanjang diatur oleh undang-undang.

B. Pembahasan

1. Hak Politik Warga Negara

Hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Adapun hak politik yang dijamin oleh

⁹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/13252541/kpk-hak-politik-26-koruptor-dicabut-sepanjang-2013-2017>, diakses pada 5 Oktober 2018

UUD 1945 meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak memilih (right to vote) merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin pemenuhannya oleh negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 22c (1) UUD 1945. Berdasarkan perumusan sejumlah pasal tersebut tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 negara wajib memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam pemilu, pilpres dan pilkada di Indonesia. Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah negara seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilih, pembatasan hak pilih warga negara merupakan pelanggaran HAM.

Selanjutnya mengenai hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam pemerintahan untuk dipilih dalam pesta demokrasi pemilu, pilpres dan pilkada. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Meskipun hak asasi manusia telah dijamin oleh konstitusi namun dalam pelaksanaan HAM bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Kerangka hukum ini perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sepintas menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak politik yang melekat pada warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia, melahirkan pengaturan bahwa hak politik tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak politik tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga Negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak politik tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hak sipil dan politik yang dapat direstriksi/dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak kebebasan berserikat. Restriksi didasarkan pada kepentingan keamanan nasional dan kesesuaian umum atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.⁹⁹

2. Teori Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana¹⁰⁰. Dalam sejarah hukum pidana kita mengenal 3 teori besar tentang tujuan pidanaan, dimana ketiga teori tersebut memiliki perbedaan secara filosofi dalam memaknai pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, ketiga teori tersebut adalah **pertama**, teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*), yang memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Pidanaan berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri,

⁹⁹ Walih Anjari (2017). *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, diakses pada jurnal.komisidudisial.go.id/index.php/jy/article/view/37 Tanggal 12 Oktober 2018.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief. (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

pidanaan pantas diterapkan karena hakekat pidana merupakan nestapa atau derita untuk membalas kejahatan (*deterrent oriented*). **Kedua** teori relatif yang berporos pada tiga tujuan utama pidana, yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara (*double track system*). Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. **Ketiga** teori *integratif* (teori gabungan) yaitu suatu teori yang menggabungkan antara tujuan pidanaan dalam teori retributif dan tujuan pidanaan dalam teori relative sehingga teori ini menganggap pidanaan sebagai unsur penjeratan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari¹⁰¹.

Tujuan pidanaan dalam literatur berbahasa Inggris bisa disingkat tiga R dan satu D. Tiga R adalah *Reformation*, *Restraint* dan *retribution*, sedangkan satu D adalah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum). *Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, *Restraint* adalah tindakan untuk mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat sehingga masyarakat menjadi aman (perlindungan masyarakat, *retribution* adalah pembalasan kepada pelaku dan *deterrence* adalah mencegah pelaku atau orang lain agar tidak melakukan kejahatan¹⁰². Secara khusus pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk¹⁰³:

- a) Mengembalikan uang negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku; (prinsip dalam UNCAC 2003);

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 12

¹⁰² Luthan, Salman. (2007). Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dibidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang. Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm 179.

¹⁰³ Abliasar, Madiasa. (2014) Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *USU Law Journal* Vol 2. No. 3. Hlm 125-134.

- b) Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana korupsi;
- c) Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal (*prevancy effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) yang diatur dalam undang-undang khusus. Sebagai tindak pidana khusus yang bersifat luar biasa tindak pidana korupsi memerlukan penanganan secara khusus. Salah satu bentuk kekhususan dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi sebagai bentuk pidana tambahan. Pidanan pada dasarnya adalah pelanggaran hak azasi manusia, tetapi pelanggaran HAM tersebut diperbolehkan sepanjang diatur oleh undang-undang. Hal ini juga berlaku dalam pidana tambahan pencabutan hak politik bagi napi korupsi yang dibenarkan undang-undang menurut ketentuan KUHP (Pasal 10 huruf b angka 1, Pasal 35 dan Pasal 38). Selanjutnya dasar hukum pencabutan hak politik napi korupsi juga diatur dalam frase Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Kata “tertentu dalam pencabutan hak mengandung makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hanya hak-hak tertentu saja yang boleh dicabut. Apabila semua hak dicabut, akan membawa konsekuensi terpidana kehilangan semua haknya termasuk kesempatan untuk hidup.¹⁰⁴ Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh Undang-Undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya.¹⁰⁵

¹⁰⁴<https://media.neliti.com/media/publications/35620-ID-urgensi-pencabutan-hak-menduduki-jabatan-publik-bagipelaku-tindak-pidana-korups.pdf> diakses, 5 Oktober 2018

¹⁰⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Koroupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). Hlm. 185.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap napi korupsi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUUV/2007 mengenai pengujian Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. MK mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat yaitu tidak berlaku untuk kejahatan ringan (*culpalevis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh MK keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*¹⁰⁶). Dapat disimpulkan bahwa pencabutan hak politik bagi napi korupsi dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya¹⁰⁷.

Apabila mengamati kembali dengan seksama pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada beberapa jenis pidana tambahan terdiri atas :¹⁰⁸

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu diatur lebih lanjut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :¹⁰⁹

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindvperder*), hak menjadi wali, wali pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

¹⁰⁶ Budi Kristiarso (2018). *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Hak asasi Manusia*. Jurnal Lex Et Societatis Vol.VI. Universitas Sam ratulangi.

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tambahan yang pada intinya menyatakan “pemberian hukuman lain berupa hak-hak tertentu yang di cabut atau keseluruhan keuntungan atau sebagian atau diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa baik yang sudah ataupun tidak.”¹¹⁰ Adanya limit waktu sebagai batas pencabutan hak pilih (hak politik) bagi koruptor diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Limit waktu dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.4/PUU/VII/2009, “berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya” dengan syarat mantan terpidana jujur mengakui sebagai mantan narapidana. Kemudian MK mengeluarkan lagi putusan No. 42/PUU-XIII/2015 atas *judisial review* terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, disebutkan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik. MK juga menghapus penjelasan Pasal 7 huruf g yang memuat 4 (empat) syarat bagi mantan narapidana agar bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesuai dengan Putusan MK No.4/PUU/VII/2009.¹¹¹

Adanya limit waktu yang diberikan memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan terpidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Berdasarkan batas waktu pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi narapidana koruptor berarti masih adanya kesempatan bagi mantan narapidana koruptor untuk bisa mendapatkan kembali hak dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum ketika jangka pencabutan hak politik yang telah ditetapkan oleh pengadilan telah berakhir.

Vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi napi korupsi diharapkan dapat membuat efek jera, karena sesuai dengan

¹¹⁰ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi

fungsi pemidanaan di samping membuat jera pelaku juga bersifat *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.¹¹² Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Sedangkan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat. Hukuman pidana tambahan lebih dimaksudkan untuk mencegah terpidana menyalahgunakan hak tersebut agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Secara filosofis pemidanaan penjatuhantputusan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi napi korupsi merupakan upaya preventive dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan. John Rawls (1977) dalam *A Theory of justice* membagi keadilan dalam 2 bentuk : **Pertama** asas kebebasan (*liberty principle*) yakni setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sama luasnya dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. **Kedua** asas perbedaan (*difference principle*) yaitu hukum bertujuan mengatur adanya realitas ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan untuk lebih mengutamakan dan berpihak kepada masyarakat yang diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi, dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan¹¹³.

4. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Secara Nasional, perlindungan hak asasi manusia muncul dalam dokumen hukum positif negara bersangkutan, baik tercantum dalam konstitusi tertulis ataupun dalam undang-undang yang lebih mengatur khusus. Jaminan hak memilih dan dipilih warga negara dalam hukum nasional berpuncak kepada konstitusi tertulis Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pasal 28D ayat (3) UUD

¹¹² Rendy Herlambang (2015), *Artikel Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada 15 Oktober 2018

¹¹³ Yosy Dewi Mahayanthi (2015). *Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

Tahun 1945, menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Selanjutnya Pasal 28J Ayat (2) UUD Tahun 1945, menegaskan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD Tahun 1945, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dimungkinkan adanya pembatasan. Beberapa kalangan yang kontra atau tidak setuju terhadap dijatuhkannya pencabutan hak memilih dan dipilih kepada terpidana korupsi, bagi mereka pencabutan hak memilih dan dipilih adalah pelanggaran HAM yang telah diatur secara konstitusional. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman atau pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan undang-undang. Sebagai contoh pada Penyelidik dan Penyidik yang melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan harta benda yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang digunakan sebagai bukti untuk mengungkap suatu kasus adalah pelanggaran HAM, namun karena alasan tertentu yang dibenarkan berdasarkan KUHAP, maka hal itu bukan lagi terklasifikasi dalam pengurangan atau pelanggaran HAM.¹¹⁴

Pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. Hukuman ini tidak berupa hukuman badan, tetapi bisa efektif lantaran “menimbulkan rasa malu” dengan mencabut hak terpidana yang menjadi bagian dari hak politik dalam bernegara.

¹¹⁴ Bagir Manan (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Alumni .hlm.5.

Pertimbangan lain mencabut hak politik lantaran tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dikategorikan *derogable right* seperti dimaksud dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Hak politik dapat dibatasi melalui undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang dirampas hak sosial-ekonominya oleh koruptor. Di dalamnya tersirat upaya untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.¹¹⁵

Menurut pengertian di atas, status pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak serta merta di cabut haknya sebelum ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut dalam amar putusannya harus mencantumkan dengan jelas bahwa selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dengan menyebutkan batas waktu lamanya pencabutan hak. Disini diperlukan peran aktif hakim, untuk segera memberikan pidana tambahan dalam setiap putusannya terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi itu sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 J Ayat (2), jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam UU, artinya Hak politik dapat dibatasi melalui undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang dirampas hak sosial ekonominya oleh koruptor. Sehingga pidana tambahan pencabutan hak politik bagi napi koruptor yang terdapat dalam pasal 10 KUHP dan Undang-Undang Tipikor pasal 18 Ayat 1 tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dasar 1945.

C. Simpulan

Pencabutan hak politik bagi narapidana koruptor pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. pencabutan hak politik bagi napi koruptor esensinya adalah memperbaiki kepribadian napi koruptor dan

¹¹⁵ Marwan Mas. (2014), Artikel *Mencabut Hak Politik Koruptor*, diakses pada 10 Oktober 2018.

mencegah napi koruptor menyalahgunakan haknya, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Sehingga masih diberikan kesempatan bagi narapidana koruptor untuk mendapatkan kembali hak dipilih dan memilihnya ketika batas waktu pencabutan hak politik yang telah ditentukan pengadilan berakhir. Melalui pencabutan hak politik bagi napi korupsi diharapkan pelaku memiliki efek jera hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi pemidanaan di samping membuat jera pelaku juga bersifat *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi, dipenuhi dan ditegakan oleh negara. Pencabutan hak politik narapidana sepintas menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak politik yang melekat pada warga negara Indonesia, namun Berdasarkan ketentuan Pasal 28 J Ayat (2), dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Pada hak politik juga dikategorikan sebagai *derogable rights* yaitu hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan tertentu. Pembatasan sebagaimana dimaksud harus diatur dalam UU. Sehingga pidana tambahan pencabutan hak politik bagi napi koruptor yang terdapat dalam pasal 10 KUHP dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. 20 Tahun 2001 Pasal 18 Ayat 1 tidak melanggar hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Referensi

- Barda Nawawi Arief. (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni Bandung.
- Danil, Elwi. (2014) *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Efendi, Mahhsyur. (1994). *Dimensi dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Evi Hartanti (2010), *Tindak Pidana Koroupsi*. Sinar Grafika, Jakarta..
- Fuady Munir. (2011), *Teori Negara Hukum Modern Rechstaat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Abliasar, Madiasa. (2014) Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi , USU Law Journal Vol 2. No. 3.

Budi Kristiarso (2018). *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Hak asasi Manusia*. Jurnal Lex Et Societatis Vol.VI. Universitas Sam ratulangi.

I Ketut Rai, Setia Budi. (2014). Vonis Sanksi Pidana Tambahan Oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Denpasar.

Luthan, Salman. (2007). *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dibidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*. Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

Marwan Mas. (2014), Artikel *Mencabut Hak Politik Koruptor*, diakses pada 10 Oktober 2018.

Rendy Herlambang (2015), Artikel *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada 15 Oktober 2018.

Yosy Dewi Mahayanthi (2015). *Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

Walih Anjari (2017). *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, diakses pada jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/37 Tanggal 1 November 2017.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/13252541/kpk-hak-politik-26-koruptor-dicabut-sepanjang-2013-2017>, diakses pada 5 Oktober 2018

[https://media.neliti.com/media/publications/35620-ID-urgensi-pencabutan-hak-menduduki-jabatan-publik bagipelaku-tindak-pidana-korups.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/35620-ID-urgensi-pencabutan-hak-menduduki-jabatan-publik-bagipelaku-tindak-pidana-korups.pdf) diakses, 5 Oktober 2018